

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1518/2022 TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 - b. bahwa terdapat perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/A.IV/2402/2016 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI

TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum

Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang selanjutnya

disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim

Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/A.IV/2402/2016 tentang

Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum

Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Direktur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dan
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1518/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT dr. SOERADJI
TIRTONEGORO KLATEN

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Siswi Oktariani, Sp.PD-KHOM	197510302003122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
2	dr. Taufik Hidayat, Sp.PD	198401102019021001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
3	dr. Ahmad Syahri, Sp.PD	197710212006041007	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
4	dr. Yuli Artanti Patmawuri	198707102015032002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
5	Yuliana Dwi Utami	198907112010122001	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT Z

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id